



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

SUMARIU

Periodu : Maret 2009
Edisaun : 2009

Pengadilan Distrik Baucau Mengadili dan Membaca Putusan Kasus-Kasus Pidana

Ringkasan kasus ini diambil dari hasil observasi selama 5 hari di pengadilan Baucau. Kasus-kasus yang sempat JSMP monitoring selama berjalannya persidangan adalah kasus tindak pidana ringan dan kasus tindak pidana berat. Kasus tindak pidana ringan ditangani oleh hakim tunggal (1) sampai pada tahap putusan. Sedangkan kasus tindak pidana berat harus ditangani oleh hakim kolektif melalui pembentukan majelis hakim (3 orang). Oleh karena itu apabila ada perkara pidana berat yang diagendakan untuk disidangkan di pengadilan Baucau maka perlu menghadirkan satu orang hakim dari Dili sehingga dapat memenuhi kriteria kolektif untuk melakukan persidangan.

Pengadilan Baucau selama dalam satu minggu mulai dari tanggal 16-20 Maret, sempat menidangkan 10 kasus tindak pidana. Dari 19 kasus yang diagendakan oleh pengadilan setempat. Antara 10 kasus tersebut ada 2 kasus tindak pidana ringan yang telah mendapatkan tuntutan lisan. Sedangkan 5 kasus tindak pidana berat lainnya baru tahap dengar keterangan terdakwa, korban dan pemeriksaan saksi, 2 kasus diantaranya telah mendapatkan putusan final dengan vonis 4 dan 1,2 tahun penjara atas masing-masing terpidana.

Selain itu pengadilan juga menunda 1 acara persidangan cepat kasus pengerusakan barang. Kasus-kasus yang ditunda rencananya akan dilanjutkan kembali pada hari lain yang telah dijadwalkan untuk mendengarkan keterangan dari korban dan pemeriksaan saksi.

Kasus-kasus tersebut kebanyakan adalah kasus lama dari tahun (2005-2008), Kecuali 1 kasus (acara persidangan cepat) yang terdakwa adalah tahanan pencegahan di sel kepolisian selama kurang dari 72 jam.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai proses persidangan kasus-kasus tersebut, dapat dilihat isi ringkasan kronologis kasus dibawah ini:

BAUCAU, 17/03/2009 (I)

Kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh terdakwa.... terhadap korban....di...., pengadilan Baucau telah menunda persidangannya dan akan dilanjutkan pada tanggal 7 April 2009. Pengadilan melakukan penundaan persidangan kasus tersebut setelah mendengar keterangan dari seorang saksi berinisial (LX). Sidang lanjutan berikutnya akan mendengar keterangan saksi lain yang tidak hadir pada persidangan tersebut.

Menurut monitorisasi JSMP pada sidang acara pemeriksaan saksi bahwa, saksi LX menyampaikan keterangannya terkait apa yang dia lihat dan ketahui pada peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban di TKP. Dalam keterangannya mengatakan bahwa, dirinya melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut.

Selanjutnya saksi menceritakan bahwa, pada saat itu terdakwa sedang memukul korban dengan menggunakan kayu. Saksi juga menjelaskan bahwa, pada peristiwa itu korban terkapar dengan berlumuran darah.

BAUCAU, 17/03/2009 (II)

No. 164/Crm.S/2008/TDB

Perkara penganiayaan berat ini terdakwa (JF) lakukan terhadap korban (MF) dengan motif berkelahian antera anak-anak mereka. Berdasarkan isi dakwaan bahwa, terdakwa dengan sebuah kayu memukul di kedua kaki dan rahan korban hingga menyebabkan luka. Karena perbuatan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan dakwaan atas terdakwa dengan pasal 351(1) jo 55 (1) dari KUHP. JPU juga menggunakan pasal 55 (1) karena ada satu orang terdakwa lain yang turut melakukan penganiayaan terhadap korban. Terdakwa yang dikenakan pasal 55 (1) adalah suami dari terdakwa JF yang tidak hadir di persidangan itu.

Didalam persidangan terdakwa menggunakan haknya memilih diam, namun pada season dengar keterangan saksi, saksi AF yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa secara singkat mengatakan bahwa, dirinya melihat terdakwa memukul korban seperti yang telah dikutip didalam isi surat dakwaan.

Selain mendengarkan keterangan saksi, JPU juga menunjukkan alat bukti kayu (batang daun kelapa) dan parang di depan persidangan.

Unsur-unsur lain seputar perkara ini juga disebutkan oleh JPU, seperti belum berdamainya para pihak karena masing-masing berargumen untuk saling membayar denda.

Sidang kasus ini masih akan dilanjutkan pada tanggal 15 April untuk mengetahui hasil test medis kondisi mental korban.

Pada proses persidangan ini, korban tidak hadir karena keadaan mental yang labil. Pada akhir sidang, pihak pembela meminta kepada pengadilan agar JPU bisa menghadirkan korban pada persidangan berikut guna mengetahui secara pasti keadaan korban tersebut.

BAUCAU, 17/03/2009....(III)

No. 12/Crm.S/09/TDB

Pelaku tindak pidana berinisial AG dalam kasus No. **12/Crm.S/09/TDB**, didakwa oleh JPU sebagai terdakwa karena menjual beras subsidi pemerintah (MTCI) yang dianggap tidak mematuhi ketentuan pemerintah seperti yang ditetapkan didalam (**diploma ministerial do Governu**). Perkara ini dianggap oleh JPU sebagai tindakan pidana “memperkaya diri sendiri” dengan cara menaikkan harga barang. oleh karena itu dalam hal ini JPU menerapkan pasal 390 KUHP berdasarkan tindakan terdakwa. Intervensi pembela (defensoria publicu) yang memberikan asistensia legal kepada terdakwa, meminta kepada pengadilan agar menghadirkan para kepala Desa setempat sebagai saksi karena merekalah yang paling tahu mengenai kondisi masyarakat setempat. Tetapi karena para (**Kepdes**) tersebut ternyata sudah turut mendengar keterangan saksi di ruang sidang, oleh karena itu pengadilan menolak permintaan pembela dan tidak mengizinkan mereka sebagai saksi.

Dalam keterangan kedua orang Saksi FC dan PR (Pol) yang diajukan oleh JPU mengatakan, mereka menangkap terdakwa di TKP karena ada informasi dari commandan (PNTL) Baucau tentang ada orang (terdakwa) yang memanipulasi harga beras pemerintah dengan **\$13/sak**. Selanjutnya para saksi mengaku bahwa, mereka juga menita uang sebanyak **\$3002** dari terdakwa di TKP sebagai bukti. Uang sitaan tersebut sebagian telah dikembalikan kepada terdakwa dan sisanya **\$ 300** masih ditahan di ke-Polisi-an (Baucau).

Di Saat tuntutan akhir, JPU mengutip keterangan terdakwa dengan mengatakan bahwa hal-hal yang dihasilkan didalam persidangan adalah sebagai suatu bukti, misalnya pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan perbuatannya merupakan dari kehendaknya sendiri.

Mengenai hal-hal tersebut diatas, JPU tetap menkonfirmasi bahwa, walaupun tidak ada kwuitansi yang dapat disertakan sebagai bukti dokumental didalam surat dakwaan tetapi hal ini tetap menjadi faktual dan JPU berusaha untuk melengkapi kwuitansi dari transaksi yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bukti dokumental didalam proses ini.

Dari pihak pembela tetap mempertahankan terdakwa dan menolak tuntutan JPU, dan mengatakan kliennya tidak ada niat untuk memperkaya diri seperti yang didakwakannya. Selanjutnya mengatakan terdakwa menjual beras tersebut dengan maksud untuk membantu masyarakat setempat. Demikian juga menurut pembela tidak ada unsur-unsur subyusif dari pasal terapan yang menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut. Dengan demikian meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

BAUCAU, 18/03/2009....(IV)

No. 162/Crm.C/08/TDB

Untuk kasus No.162/Crm.C/08/TDB ini, pengadilan tidak mengizinkan JSMP untuk memantau karena kasus ini bersifat sensitif dan rahasia (kekerasan seksual) yang tertutup untuk umum. Namun sebelumnya JSMP sempat mengikuti pembacaan dakwaan oleh

hakim di ruang sidang. Dalam surat dakwaan tersebut mengutip bahwa sebelum kejadian, terdakwa telah melakukan hubungan asmara (pacaran) dengan korban pada tahun 2001. Akhir Maret 2003 terdakwa mengancam korban dan melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Didalam surat dakwaan juga menyebutkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut terhadap korban pada saat korban masih berusia 12 tahun.

Pasal dakwaan yang didakwakan atas terdakwa adalah pasal 287 KUHP.

BAUCAU, 18/03/2009...(V)
No. 62/Crm.C/08/TDB

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa HB dengan pasal 338, 53 KUHP karena terdakwa melakukan tindakan pidana percobaan pembunuhan terhadap korban AA. JPU menuntut terdakwa berdasarkan bukti yang menunjukkan bahwa, terdakwa membawa sebuah batu melempari korban hingga mengenai kepala, hidung dan bagian mata korban. Menurut JPU, terdakwa melakukan hal tersebut atas kehendak sendiri. Tetapi di persidangan terdakwa membela diri dengan mengatakan bahwa, dia melakukan tindakan tersebut karena korban terlebih dahulu membawa sebuah parang berlari menuju kearahnya mau memacok dirinya. Melihat aksi korban tersebut, dia (terdakwa) juga mengambil batu dan melempar korban sebanyak dua kali (2x) yang mengenai di kepala korban hingga menyebabkan luka. Faka tersebut, menurut JPU bahwa, terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut. Selain itu korban di pengadilan mengatakan, tidak ada suatu motif yang jelas mengapa terdakwa melempari dirinya.

Karena tidak ada alasan apapun yang jelas terjadinya kasus ini maka untuk lebih jelasnya pengadilan menunda Persidangan tersebut dan akan dilanjutkan kembali pada 6/4 guna mendengar keterangan saksi (M) yang sedang berada di Indonesia.

BAUCAU, 18/03/2009...(VI)
No. 49/Crm.C/08/TDB

Pengadilan Baucau pada hari rabu, 18/3 membacakan putusan atas kasus penganiayaan berat. Ini merupakan putusan terakhir dari pengadilan tingkat pertama yang merupakan penilaian secara keseluruhan dari hal-hal yang dihasilkan selama didalam persidangan. Isi putusan yang dibacakan oleh hakim **Edite P. Berbunyi**, bahwa terdakwa sebelumnya ada catatan kriminal. Artinya pada masa pemerintahan Indonesia terdakwa telah melakukan tindakan pidana (membunuh) suami korban.

Pada bulan September 2005 terdakwa juga memotong tangan kiri korban (M) hingga putus. Untuk kasus yang satu ini terdakwa telah mendapat vonis 9 tahun penjara dari pengadilan tingkat pertama Baucau tetapi terdakwa baru menjalankan masa hukuman selama kurang lebih 3 tahun mendapat pengampunan dari Presiden da Republica pada tahun 2008 sehingga dirinya segera menghirup udara segar.

Mengenai kasus ini yang terakhir ini, JPU menuntut terdakwa dengan pasal 351(1) jo pasal 356 (1)KUHP. Pada pembacaan putusan, pengadilan juga mengakui dan memberikan penilaian dari penampaian keterangan pada persidangan tunggal yang sebelumnya dilanjutkan dengan persidangan (**vloriza presta julgamento singular**) e “**remete**” kolektif.

Dengan mempertimbangkan semua perbuatan terdakwa tersebut bahwa, ada kualifikasi pasal, karena terdakwa melakukan tindakan pidana terhadap korban yang merupakan isterinya sendiri. Dengan demikian pengadilan memutuskan dan menambah ½ masa tahanan atas terdakwa hingga **6, 2** tahun penjara.

Pengadilan juga menilai bahwa, adanya hal-hal lain seputar persidangan yang memberatkan (**agravante**) dengan demikian pengadilan menetapkan dan menjatuhkan vonis penjara dengan masa tahanan tidak kurang dari **4 tahun**, dan tidak menanggung biaya perkara.

BAUCAU, 18/03/2009...(VII)
No. 35/Crm.C/08/TDB

Pengadilan Baucau pada hari rabu, 18/3 membacakan putusan atas kasus penganiayaan berat (35/Crm.C/08/TDB) yang dilakukan oleh terdakwa R terhadap korban (.....). Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan dakwaan dengan pasal 354 (1) karena melihat beberapa elemen subyektif, seperti terdakwa dengan keinginan sendiri memacok di bagian dahi dan pelipis mata korban hingga mengalami luka serius dan mendapat 7 jahitan.

Ada juga beberapa sirkumstansi lain seperti, terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatannya, terdakwa juga sudah mendapat penahanan selama 3 bulan di penjara, juga mengatakan bahwa mereka telah berdamai (dengan korban). Selanjutnya Melalui acara damai tersebut telah menyerahkan seekor kuda kepada pihak korban. Menurut isi putusan tersebut terdakwa tidak ada catatan criminal sebelumnya.

Melihat pada semua fakta sirkumstansia tersebut, pengadilan menyimpulkan dan memutuskan vonis 1,4 tahun penjara. Pengadilan tidak menuntut terdakwa untuk membayar biaya perkara.

artigo 354 (1),351, 324 KUHP.

BAUCAU, 19/03/2009...(VIII)
No. 72/Crm.C/08/TDB

Hakim pada pembukaan persidangan menyatakan sidang Perkara. 72/Crm.C/08/TDB dinyatakan dibuka untuk umum. Namun, setelah pembacaan surat dakwaan, hakim menghimbau kepada para peserta hadirin di ruang sidang agar meninggalkan ruangan mengingat kasus tersebut adalah kasus sensitive (kekerasan sexual) yang tidak dapat dihadiri oleh orang lain. Artinya kecuali para official pengadilan atau mereka yang secara langsung terlibat didalam kasus tersebut. Karena alasan tersebut JSMP tidak dapat momonitoring proses persidangan ini.

BAUCAU, 19/03/2009....(IX)

No. 138/Crm.C/07/TDB

Sidang perkara No.138/Crm.C/07/TDB (Ofensas Korporais) ini dibatalkan karena saksi yang mau memberikan keterangannya tidak hadir. Dengan ketidak hadiran saksi, pengadilan menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada tanggal 14/4 untuk mendengar keterangan saksi yang namanya sudah diajukan didalam surat dakwaan.

Penundaan ini dilakukan setelah menghadirkan korban JE

BAUCAU, 19/03/2009....(X)

No. ...Sumario/ 09/TDB

Pengadilan melakukan Persidangan cepat kasus pidana (pengerusakan) dengan terdakwa kasus ini ditunda dan akan dilanjutkan pada 23/3 untuk mendengar keterangan korban dan saksi karena pada persidangan pertama tersebut mereka tidak hadir. Menurut observasi JSMP di pengadilan setempat, terdakwa dibawa dari Distrik Lospalos dengan kawalan dari PNTL. Terdakwa dibawa ke pengadilan untuk mengikuti persidangan cepat. Persidangan cepat tersebut dilakukan sebelum masa penahanan hingga 72 jam, atas dasar kondisi mental terdakwa yang labil di sel Polisi. Terdakwa adalah pelaku (flagrante delicto) dalam kasus pengerusakan barang.

Menurut laporan investigasi dari kepolisian (PNTL) Lospalos mengatakan bahwa, Polisi menangkap terdakwa di lokasi kejadian (Fuiluro, Lospalos) pada saat terdakwa masih sedang memegang sebuah batu mau melempari rumah korban. Polisi tiba di TKP setelah menerima informasi dari korban.

Isi dakwaan juga menyebutkan adanya catatan criminal terdakwa atas tipe perbuatan yang sama (pengerusakan) ssebelumnya. Untuk tindakan pidana pengerusakan ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan pasal 406 (1) KUHP dalam dakwaan.

Mengenai kasus tersebut , terdakwa menggunakan haknya diam saja.

Pengadilan telah menunda kasus ini dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 23/3 untuk mendengar keterangan korban dan saksi yang tidak hadir pada waktu itu.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat email: luis@jsmp.minihub.org

Telephone: 3323883